

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ATAS PLAGIASI TUGAS AKHIR BAGI MAHASISWA DI INDONESIA

LEGAL RESPONSIBILITY FOR PLAGIASION OF STUDENT FINAL PROJECTS IN INDONESIA

Marisa Noviyana^{1*}, Muhammad Yusuf Ibrahim²⁾, M. Nurman,³⁾

^{1,2,3}Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurrachman Saleh Situbondo

¹Email: marisanoviyana05@gmail.com

ABSTRAK

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan tipe penelitian doktrinal. Penelitian hukum doktrinal (*Doctrinal Reserch*) adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan eksposisi yang bersifat sistematis mengenai aturan hukum yang mengatur bidang hukum tertentu, menjelaskan bagian-bagian yang sulit untuk dipahami dari suatu aturan hukum. menganalisis hubungan antara aturan hukum yang satu dengan yang lain, menjelaskan bagian-bagian hukum, dan juga mencakup prediksi perkembangan suatu aturan hukum tertentu pada masa mendatang.

Kata Kunci: Tanggung jawab, plagiasi, tugas akhir

ABSTRACT

The research method used in this thesis uses a doctrinal research type. Doctrinal legal research (Doctrinal Research) is research that aims to provide a systematic exposition of legal rules that regulate certain areas of law, explaining parts that are difficult to understand in a legal rule. analyzes the relationship between one legal rule and another, explains parts of the law, and also includes predictions about the development of a particular legal rule in the future.

Keywords: Responsibility, plagiarism, final project

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi saat ini tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Berbagai informasi yang terjadi di berbagai belahan dunia kini dapat langsung kita ketahui semua berkat kemajuan teknologi. Tentu kemajuan teknologi ini menyebabkan perubahan yang sangat amat besar pada kehidupan manusia dengan segala peradaban dan kebudayaannya. Perubahan ini juga memberikan dampak yang begitu besar. Pesatnya perkembangan dunia teknologi pada saat ini merubah gaya hidup manusia menjadi serba digital. Hal ini menjadikan manusia hidup di era digital dengan berbagai dampak positif dan negatifnya. Bidang pendidikan merupakan salah satu yang menjadi dampak dari adanya perkembangan teknologi.

Para mahasiswa di era digital yang serba canggih ini diharapkan dapat menyelesaikan tugas akhir atau komitmennya secepatnya. Hal inilah yang menyebabkan mahasiswa dituntut untuk menyelesaikan semua tugasnya secepat

mungkin dan semaksimal mungkin. Di samping sisi positif yang didapatkan dari adanya kecepatan teknologi ini terdapat juga sisi negatifnya yaitu mahasiswa sering menyalah gunakan teknologi untuk mengedepan kepentingan mereka. Mahasiswa sering kali memanfaatkan internet sebagai sarana instan untuk mengakses, memperoleh, dan mengolah informasi atau data sebagai salah satu kebutuhannya. Salah satu penyalahgunaan teknologi yang dilakukan oleh mahasiswa untuk mempercepat menyelesaikan tugas-tuganya adalah dengan cara plagiasi. Cara cepat dengan kegiatan mengcopy atau menjiplak karya milik orang lain ini belum tentu cara yang terbaik. Dengan cara plagiasi ini mahasiswa menjadi sangat malas untuk berpikir lebih baik sehingga membuat mahasiswa hanya berpaku pada plagiasi dan membuat mahasiswa tidak bisa menghasilkan hasil karyanya sendiri. Dalam menulis sebuah tugas akhir yang baik, masih banyak mahasiswa yang belum bisa menulis dengan baik dan terhindar dari plagiasi.

Tindakan penjiplakan atau plagiasi yang dilakukan orang dalam menghasilkan karya tulis atau karya ilmiah masih saja sering ditemukan dalam dunia pendidikan tinggi. Disadari atau tidak disadari pada saat orang melakukan plagiasi hal ini menyebabkan telah terjadinya pelanggaran baik pelanggaran hak cipta, etika moral dan hukum. Plagiasi dianggap sebagai salah satu bentuk pelanggaran paling serius yang banyak terjadi saat ini. Plagiasi telah menjadi masalah dan budaya di kalangan mahasiswa perguruan tinggi seiring kemajuan teknologi. Dorongan untuk cepat dalam menyelesaikan sebuah tugas dengan cara plagiasi sudah menjadi kebiasaan atau mungkin budaya di Indonesia. Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya adalah pelajar, dikhawatirkan, praktik ini telah mengakibatkan dampak negatif di kalangan akademik.

Menurut Hulman Panjaitan, akibat dari adanya kemajuan teknologi ini sering kali ditemukan para mahasiswa justru memilih untuk memanfaatkan hal ini sebagai sebuah jalan pintas yang mudah untuk mengambil pendapat atau ide yang terkandung dalam karya tulis ilmiah orang lain. Khususnya karya ilmiah yang bersumber dari internet dengan cara menyalin (*copy paste*) tanpa mencantumkan sumbernya. Plagiarisme karya tulis ilmiah yang merupakan problematika dalam perkembangan dan pertumbuhan ilmu pengetahuan telah merusak citra pendidikan

tinggi Indonesia. Fenomena ini seperti telah membudaya di kalangan akademisi, baik itu di kalangan mahasiswa, dosen bahkan para peneliti. Fenomena plagiasi ini ibarat noda yang sulit lepas atau dihilangkan dari citra dunia pendidikan tinggi khususnya di lingkungan perguruan tinggi. Fenomena plagiasi tersebut tentu saja merusak citra dunia pendidikan yang mengutamakan kemampuan dan kecerdasan intelektual setiap orang dalam memajukan ilmu pengetahuan pada dunia pendidikan. Tidak dapat disangkal pula bahwa kemajuan teknologi informasi turut mengambil peran dalam perkembangan plagiasi yang terjadi hingga kini dalam lingkungan perguruan tinggi khususnya di kalangan mahasiswa.

Melakukan plagiasi merupakan tindakan salah yang serius yang berarti melakukan pencurian karya penulis asli sehingga pola berpikir kritis menjadi tidak diasah dan lama kelamaan menjadi kebiasaan. Hal ini berarti bahwa dengan melakukan plagiarisme seseorang bukan hanya akan menjadi lebih bodoh, tetapi lebih dari itu melakukan pelanggaran ketentuan dan peraturan pemerintah. Seorang mahasiswa diharapkan terampil dan pandai menyusun dan menghasilkan karya ilmiah sendiri dengan menggunakan kata-kata sendiri, berdasarkan semua pengetahuan dan informasi yang berasal dari karya orang lain.

Melakukan plagiasi merupakan tindakan salah yang serius yang berarti melakukan pencurian karya penulis asli sehingga pola berpikir kritis menjadi tidak diasah dan lama kelamaan menjadi kebiasaan. Hal ini berarti bahwa dengan melakukan plagiarisme seseorang bukan hanya akan menjadi lebih bodoh, tetapi lebih dari itu melakukan pelanggaran ketentuan dan peraturan pemerintah. Seorang mahasiswa diharapkan terampil dan pandai menyusun dan menghasilkan karya ilmiah sendiri dengan menggunakan kata-kata sendiri.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penulisan jurnal skripsi ini ialah menggunakan jenis penelitian hukum (*doctrinal research*) yuridis normative. Pendekatan dalam penulisan penelitian hukum ini menggunakan beberapa pendekatan diantaranya, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual

(*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*), yaitu pendekatan yang mengacu pada putusan hakim sebagai salah satu sumber hukum.

Data yang diperoleh dalam penulisan ini diperoleh dengan mengumpulkan serta mencatat setiap dokumen-dokumen yang berupa informasi penting yang berhubungan dengan tindak pidana pencurian, selain itu melalui studi kepustakaan yaitu peneliti hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengadakan penelusuran literatur hukum serta menganalisis data sekunder yang tujuannya untuk memperoleh data atau kebenaran yang akurat sesuai dengan peraturan yang berlaku guna mendapat kepastian hukum. baik dalam mencari peraturan perundang-undangan atau mengumpulkan putusan-putusan pengadilan mengenai isu hukum yang dihadapi. Dengan adanya kegiatan pengumpulan bahan hukum tersebut maka penulis dalam penelitian ini mendapatkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang menjadi acuan penulisan jurnal skripsi in. Selain itu, dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis bahan hukum, yaitu dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif yang digambarkan melalui adanya kegiatan pemeriksaan, pengelompokan, dan pembahasan kedalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi sebuah data informasi. Kemudian, dalam penelitian ini bahan-bahan yang terkumpul akan dijadikan sebagai acuan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip atau teori-teori hukum dalam ilmu hukum untuk menghasilkan jawaban dan pemecahan masalah, sehingga dapat ditarik menjadi sebuah kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Prinsip Hukum Dilarangnya Plagiasi Tugas Akhir Bagi Mahasiswa Di Indonesia

Masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat Indonesia tentang pentingnya perlindungan Hak Cipta menjadi sebab banyaknya kasus pelanggaran Hak Cipta. Selain itu, konsep berpikir masyarakat Indonesia dalam menghargai karya-karya yang lahir dari kemampuan intelektual dengan berbagai pengorbanan serta memiliki nilai ekonomi harus dilindungi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 25 tidak menyebutkan secara eksplisit tentang konsep tindakan plagiasi, akan tetapi undang-undang ini memberikan kewenangan pada institusi pendidikan tinggi untuk memberikan gelar akademik pada peserta didik yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, selain itu institusi pendidikan tinggi juga diberikan kewenangan untuk mencabut dan membatalkan gelar yang telah diberikan jika terbukti ada tindakan plagiarisme. Tindakan plagiarisme tidak mendukung fungsi pendidikan nasional karena potensi, kemampuan dan watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan tidak akan berbentuk, terutama bagi pelaku yang tidak memikirkan tindakan dan akibatnya bagi masyarakat. Selain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, seperti tercantum dalam Pasal 28 ayat (5) yang berkaitan dengan pencabutan gelar akademik, vokasi dan profesi jika terbukti karya tulis ilmiah yang dihasilkan merupakan jiplakan atau plagiat. Fenomena plagiasi tidak hanya terjadi pada dunia pendidikan sebab plagiasi juga banyak ditemukan dalam dunia seni khususnya seni musik yang terkait dengan penjiplakan bahkan pembajakan lagu. Secara global banyak terjadi kasus pembajakan lagu di kalangan musisi internasional sehingga kasus-kasus tersebut dibawa ke ranah hukum.

Karya tulis yang merupakan hasil ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Ketentuan mengenai perlindungan karya tulis sebagai salah satu ciptaan yang dilindungi dimuat dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam pasal ini terlihat bahwa yang mendapat perlindungan ciptaan di antaranya pada ayat 1 huruf a dan b, yaitu:

1. Ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:
 - a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
 - b. ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya.

Penjelasan selanjutnya yang terkait ayat 1 huruf a memberikan pengertian yang lebih rinci mengenai perwajahan karya tulis bahwa yang dimaksud dengan "perwajahan karya tulis" adalah karya cipta yang lazim dikenal dengan "*typographical arrangement*", yaitu aspek seni pada susunan dan bentuk penulisan karya tulis.

Selanjutnya yaitu berkaitan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi Indonesia Pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa kriteria plagiarisme sebagai suatu tindakan atau perbuatan meliputi:

- a. Pengutipan baik yang dilakukan terhadap istilah kata-kata, kalimat, data, dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber referensi melalui penulisan catatan kaki secara memadai;
- b. Pengutipan baik yang dilakukan secara acak terhadap istilah kata-kata, kalimat, data, dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber referensi melalui penulisan catatan kaki secara memadai;
- c. Penggunaan sumber gagasan, pendapat, pandangan atau teori tanpa menyatakan sumber referensi secara memadai;
- d. Perumusan dengan kata-kata dan kalimat sendiri (parafrase kalimat) dari sumber kata-kata dan/atau kalimat, gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber referensi secara memadai; dan
- e. Penyerahan atau melakukan publikasi atas suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan/atau telah dipublikasikan oleh pihak lain dengan mengakuinya sebagai karya ilmiah sendiri tanpa menyatakan sumber secara memadai.

B. Akibat Hukum Jika Melakukan Plagiasi Tugas Akhir Bagi Mahasiswa Di Indonesia

Dalam perspektif Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional melalui Pasal 70 ancaman hukumannya adalah penjara maksimal 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Juga adalah sanksi pencabutan gelar melalui Pasal 25 ayat (2).

Selain itu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi juga mengatur sanksi plagiarisme. Sanksi ini dapat diberikan kepada institusi,

dosen, dan mahasiswa yang terbukti melakukan plagiarasi. Akibat hukum untuk institusi meliputi peringatan tertulis, penghentian bantuan biaya pendidikan, penghentian kegiatan penyelenggaraan pendidikan, penghentian pembinaan, dan pencabutan izin. Akibat hukum untuk dosen meliputi teguran, peringatan tertulis, penundaan pemberian hak dosen, penurunan pangkat dan jabatan akademik, pencabutan hak untuk diusulkan sebagai guru besar, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian dengan tidak hormat. Akibat hukum untuk mahasiswa meliputi teguran, peringatan tertulis, penundaan pemberian sebagian hak, pembatalan nilai, pemberhentian dengan hormat, pemberhentian tidak dengan hormat, dan pembatalan ijazah.

Selanjutnya melalui Pasal 92 Ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ditetapkan sanksi atau ancaman hukuman bagi institusi Perguruan Tinggi berupa sanksi administratif dalam bentuk:

1. Peringatan tertulis;
2. Penghentian sementara bantuan biaya pendidikan dari pemerintah;
3. Penghentian sementara kegiatan penyelenggaraan pendidikan;
4. Penghentian pembinaan; dan
5. Pencabutan izin Secara khusus di lingkungan pendidikan tinggi.

Sanksi bagi seorang plagiator ditetapkan melalui Pasal 12 ayat (1) sampai dengan (3) yaitu: Plagiasi tugas akhir di Indonesia undang-undang yang mengatur mengenai sanksi kepada para pelaku plagiarasi yaitu Undang-undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional. Walaupun dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta tidak secara langsung menyebutkan perbuatan yang diatur tersebut merupakan plagiarasi. Namun dalam beberapa pasal dalam undang-undang hak cipta ini dapat dikatakan bahwa perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan plagiarisme. Sedangkan dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional terdapat beberapa pasal yang mengatur mengenai Plagiasi atau penjiplakan karya tulis ilmiah. Sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelakutindak pidana plagiarisme karya tulis ilmiah di indonesia diatur dalam Bab XVII pasal 113 Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Dalam undang-undang hak

cipta kasus plagiarisme pelakunya di ancam denan ketentuan pidana yaitu Pasal 113:

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Sanksi dalam pendidikan tinggi di lingkungan perguruan tinggi. Dalam hal terjadinya perbuatan plagiarisme dalam penulisan karya tulis ilmiah apabila yang bersangkutan telah terbukti secara sah melakukan plagiat maka seorang plagiator dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan dalam Permendiknas No. 17 Tahun 2010 Bab VI tentang Sanksi pada Pasal 12, ayat 1 dan 2. yaitu:

1. Sanksi bagi mahasiswa yang terbukti melakukan plagiat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 10 ayat (4) secara berurutan dari yang paling ringan sampai dengan yang paling berat, terdiri atas:
 - a. teguran;

- b. peringatan tertulis;
 - c. penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa;
2. Sanksi bagi dosen/peneliti/tenaga kependidikan yang terbukti melakukan plagiat sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 11 ayat (6), secara berurutan dari yang paling ringan sampai dengan yang paling berat, terdiri atas:
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penundaan pemberian hak dosen/peneliti/tenaga kependidikan;

KESIMPULAN

Plagiasi adalah perbuatan pengambilan karangan, ide, pendapat atau karya orang lain tanpa menyebutkan sumbernya secara lengkap dan menjadikannya seolah-olah menjadi karya, ide atau pendapat sendiri. Hasil dari plagiasi disebut plagiat sedangkan pelakunya disebut plagiator. Plagiasi tidak saja merupakan pelanggaran etika dan moral, melainkan merupakan pelanggaran hukum dengan ancaman hukum mulai dari pencabutan hak-hak tertentu seperti pencabutan gelar dan sejenisnya hingga ancaman hukum penjara termasuk denda dang anti rugi secara perdata. Plagiarisme telah merupakan kejahatan intelektual. Pengaturan hukum terkait dengan tindakan plagiasi pada penulisan karya tulis ilmiah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Demikian juga halnya dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta walaupun plagiasi tidak secara eksplisit diungkapkan dalam undang-undang ini. Bahwa dari semua perundang-undangan dan peraturan menteri pendidikan nasional tersebut, terdapat persamaan persepsi mengenai adanya kesalahan pihak pelaku pada praktik plagiasi dalam menghasilkan penulisan karya tulis. Sekalipun di sisi yang lain terdapat perspektif yang agak berbeda-beda dalam penjabaran uraiannya. Undang-Undang Hak Cipta memandang plagiasi sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum yang pelanggaran atas perbuatannya perlu

dikenakan sanksi pidana berupa penjara dan/atau denda sesuai ketentuan dalam Pasal 113 ayat 3 dan 4 UUHC.

DAFTAR PUSTAKA

- Mukayat D. Brotowidjoyo. 1993. Penulisan Karangan Ilmiah. Edisi Kedua. Akademika Pressindo: Jakarta.
- Debnath, J. (2016). Plagiarism: A silent epidemic in scientific writing—Reasons, recognition and remedies. *Medical Journal Armed Forces India*, 72(2), 164-167.
- Hendro Setyo Wahyudi dan Mita Puspita Sukmasari. 2014. Teknologi Dan Kehidupan Masyarakat. *Jurnal Analisa Sosiologi*. Vol. 3 No. 1.
- Johar, O. A. (2023). PENGGUNAAN SPINNER. ID UNTUK HINDARI PLAGIASI KARYA ILMIAH. *J-COSCIS: Journal of Computer Science Community Service*, 3(1), 33-39.
- Pratama, R. P., Faisal, M., & Hanani, A. (2019). Deteksi Plagiarisme pada Dokumen Jurnal Menggunakan Metode Cosine Similarity. *SMARTICS Journal*, 5(1), 22-26.
- Pricillia, L.M.P., Subawa, I.M. 2018. Akibat Hukum Pengungkapan Karya Cipta Film Tanpa Izin Pencipta di Media Sosial. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*. Vol. 6 No. 11.
- Putra, Putu dan Anak Indrawati. 2021. Perlindungan Hukum Terhadap Praktik Plagiarisme Karya Seni Lagu/Musik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. *Jurnal Kertha Negara - Unud*, Vol. 9, No. 12.
- Yuliati. 2012. Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Berkaitan dengan Plagiarisme Karya Ilmiah di Indonesia. *Jurnal Arena Hukum*. Vol. 6. No. 1.